



KABUPATEN TEMANGGUNG

KECAMATAN KRANGGAN

PERATURAN DESA SANGGRAHAN

NOMOR 2 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA SANGGRAHAN

NOMOR 9 TAHUN 2025 TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SANGGRAHAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2026, maka Pemerintah Desa perlu menyelaraskan kebijakan penggunaan Dana Desa;
- b. bahwa dalam rangka menyelaraskan regulasi terkait Pengalokasian, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2026 di setiap Desa di Kabupaten Temanggung dengan dinamika peraturan perundang-undangan saat ini, beberapa ketentuan dalam Peraturan Desa Sanggrahan Nomor 9 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2026 perlu disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan atas Peraturan Desa Sanggrahan Nomor 9 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024

- tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran dan Pembayaran Iuran

- Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
 12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 590);
 13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 868 Tahun 2023);
 14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 99);
 15. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 16 Tahun 2025 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1151);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2001 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2001 Nomor 47);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung 2015 Nomor 15);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2025 Nomor 13);
 19. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2016 Nomor 46);
 20. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 Nomor 51 Bagaimana Telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati

Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa), (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 22);

21. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 Nomor 60);
22. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 69 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 69);
23. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023 Nomor 12);
24. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 53 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2025 Nomor 55);
25. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2026 Nomor 4);
26. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 5 Tahun 2026 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2026 Nomor 5);
27. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 6 Tahun 2026 tentang Standar Satuan Harga dan Standar Biaya Umum Desa Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2026 Nomor 6);
28. Peraturan Desa Sanggrahan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Struktur Organisasi Tata Kerja Pemerintah Desa Sanggrahan Kecamatan Kranggan (Lembaran Desa Sanggrahan Tahun 2017 Nomor 3);
29. Peraturan Desa Sanggrahan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Nomor Sanggrahan Tahun 2019);
30. Peraturan Desa Sanggrahan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2026 (Lembaran Desa Sanggrahan Tahun 2020 Nomor 7) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Desa Sanggrahan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Desa Sanggrahan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka

- Menengah Desa Tahun 2020-2026 (Lembaran Desa Sanggrahan Tahun 2025 Nomor 5);
31. Peraturan Desa Sanggrahan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2026 (Lembaran Desa Sanggrahan Tahun 2025 Nomor 6);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SANGGRAHAN

dan

KEPALA DESA SANGGRAHAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA SANGGRAHAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA SANGGRAHAN NOMOR 9 TAHUN 2025 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal I

Ketentuan Pasal 1 Peraturan Desa Sanggrahan Nomor 9 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2026 (Lembaran Desa Sanggrahan Tahun 2025 Nomor 9) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sanggrahan Tahun Anggaran 2026 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa

a. Pendapatan Asli Desa	Rp. 80.795.000
b. Transfer	Rp. 1.540.622.093
c. Lain-lain Pendapatan yang sah	Rp. 6.000.000
Jumlah Pendapatan	Rp. 1.627.417.093

2. Belanja Desa

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 895.902.093
b. Bidang Pembangunan	Rp. 548.800.000
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 54.500.000
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 119.535.484
e. Bidang Penanggulangan Bencana Darurat dan Mendesak Desa	Rp. 19.200.000
Jumlah Belanja	Rp. 1.637.937.577

	Surplus/(Defisit)	(Rp.	10.520.484)
3.	Pembiayaan Desa		
a.	Penerimaan Pembiayaan	Rp.	10.520.484
b.	Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	0
	Selisih Pembiayaan (a - b)	Rp.	10.520.484
	Sisa Lebih/(Kurang) Pembiayaan Anggaran	Rp.	0

Pasal II

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Sanggrahan

Ditetapkan di Sanggrahan
pada tanggal 12 Maret 2026
KEPALA DESA SANGGRAHAN

ttd.

JAUHARI

Diundangkan di Sanggrahan
pada tanggal 12 Maret 2026
SEKRETARIS DESA SANGGRAHAN

ttd.

SUTRISNO

LEMBARAN DESA SANGGRAHAN TAHUN 2026 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Desa Sanggrahan



Ditandatangani secara
elektronik oleh:

SUTRISNO

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA SANGGRAHAN
TAHUN ANGGARAN 2026**

Jenis APBDes : Perubahan APBDes

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
4.	PENDAPATAN				
4.1.	Pendapatan Asli Desa	80.092.000,00	80.795.000,00	703.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.396.490.472,00	1.540.622.093,00	(855.868.379,00)	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.482.582.472,00	1.627.417.093,00	(855.165.379,00)	
5.	BELANJA				
5.1.	Belanja Pegawai	594.352.800,00	610.643.124,00	16.290.324,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	662.335.628,00	396.223.220,00	(266.112.408,00)	
5.3.	Belanja Modal	1.200.305.500,00	611.871.233,00	(588.434.267,00)	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	36.000.000,00	19.200.000,00	(16.800.000,00)	
	JUMLAH BELANJA	2.492.993.928,00	1.637.937.577,00	(855.056.351,00)	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(10.411.456,00)	(10.520.484,00)	(109.028,00)	
6.	PEMBIAYAAN				
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	10.411.456,00	10.520.484,00	109.028,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	10.411.456,00	10.520.484,00	109.028,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	10.411.456,00	10.520.484,00	109.028,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
	SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	

Sanggrahan, 12 Maret 2026

Kepala Desa

ttd.

JAUHARI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Desa Sanggrahan



Ditandatangani secara elektronik oleh:

SUTRISNO

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA SANGGRAHAN
TAHUN ANGGARAN 2026

Jenis APBDes : Perubahan APBDes

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
	1.	PENDAPATAN				
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	80.092.000,00	80.795.000,00	703.000,00	
	4.1.1.	Hasil Usaha Desa	10.000.000,00	10.703.000,00	703.000,00	
	4.1.2.	Hasil Aset Desa	70.092.000,00	70.092.000,00	0,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.396.490.472,00	1.540.622.093,00	(855.868.379,00)	
	4.2.1.	Dana Desa	1.206.440.000,00	336.936.000,00	(869.504.000,00)	
	4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	65.693.272,00	79.328.893,00	13.635.621,00	
	4.2.3.	Alokasi Dana Desa	503.757.200,00	503.757.200,00	0,00	
	4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	
	4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	220.600.000,00	220.600.000,00	0,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
	4.3.6.	Bunga Bank	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
	4.3.9.	Lain-lain pendapatan Desa yang sah	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.482.582.472,00	1.627.417.093,00	(855.165.379,00)	
	2.	BELANJA				
<u>1.</u>		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>1.111.702.328,00</u>	<u>895.902.093,00</u>	<u>(215.800.235,00)</u>	
1.1		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan	<u>708.035.805,00</u>	<u>709.050.344,00</u>	<u>1.014.539,00</u>	

1.1.01		Desa	42.720.000,00	42.720.000,00	0,00
1.1.01	5.1.	<i>Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa</i>	42.720.000,00	42.720.000,00	0,00
		Belanja Pegawai			

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	453.748.800,00	446.548.800,00	(7.200.000,00)	
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	453.748.800,00	446.548.800,00	(7.200.000,00)	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	2.640.000,00	22.863.924,00	20.223.924,00	
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	2.640.000,00	22.863.924,00	20.223.924,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD d	29.983.005,00	40.699.220,00	10.716.215,00	
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	29.983.005,00	40.699.220,00	10.716.215,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	30.600.000,00	33.866.400,00	3.266.400,00	
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	30.600.000,00	33.866.400,00	3.266.400,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	45.600.000,00	45.600.000,00	0,00	
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	45.600.000,00	45.600.000,00	0,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	36.100.000,00	10.108.000,00	(25.992.000,00)	
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	36.100.000,00	10.108.000,00	(25.992.000,00)	
1.1.90		Penyediaan Penghasilan Lainnya Kepala Desa dan Perangkat Desa (pengha	64.644.000,00	64.644.000,00	0,00	
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	64.644.000,00	64.644.000,00	0,00	
1.2		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	<u>220.000.000,00</u>	<u>130.835.749,00</u>	<u>(89.164.251,00)</u>	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	0,00	5.835.749,00	5.835.749,00	
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	0,00	5.835.749,00	5.835.749,00	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	220.000.000,00	125.000.000,00	(95.000.000,00)	
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	220.000.000,00	125.000.000,00	(95.000.000,00)	
1.3		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	<u>49.906.523,00</u>	<u>4.762.000,00</u>	<u>(45.144.523,00)</u>	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	2.300.000,00	1.800.000,00	(500.000,00)	
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.300.000,00	1.800.000,00	(500.000,00)	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	25.916.523,00	0,00	(25.916.523,00)	
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.916.523,00	0,00	(25.916.523,00)	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
1.3.03		Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	
1.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	19.690.000,00	2.962.000,00	(16.728.000,00)	
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.690.000,00	2.962.000,00	(16.728.000,00)	
1.4		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	133.760.000,00	51.254.000,00	(82.506.000,00)	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (R	5.500.000,00	3.000.000,00	(2.500.000,00)	
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.500.000,00	3.000.000,00	(2.500.000,00)	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non R	6.500.000,00	3.000.000,00	(3.500.000,00)	
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.500.000,00	3.000.000,00	(3.500.000,00)	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	9.860.000,00	6.604.000,00	(3.256.000,00)	
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.860.000,00	6.604.000,00	(3.256.000,00)	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ	14.950.000,00	5.950.000,00	(9.000.000,00)	
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.950.000,00	5.950.000,00	(3.000.000,00)	
1.4.04	5.3.	Belanja Modal	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuang	2.400.000,00	0,00	(2.400.000,00)	
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	0,00	(2.400.000,00)	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyar	1.950.000,00	0,00	(1.950.000,00)	
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.950.000,00	0,00	(1.950.000,00)	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	79.600.000,00	20.700.000,00	(58.900.000,00)	
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.700.000,00	8.700.000,00	(5.000.000,00)	
1.4.08	5.3.	Belanja Modal	65.900.000,00	12.000.000,00	(53.900.000,00)	
1.4.10		Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan	13.000.000,00	12.000.000,00	(1.000.000,00)	
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.000.000,00	12.000.000,00	(1.000.000,00)	
2.		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>1.202.605.500,00</u>	<u>548.800.000,00</u>	<u>(653.805.500,00)</u>	
2.1		Sub Bidang Pendidikan	<u>98.800.000,00</u>	<u>33.000.000,00</u>	<u>(65.800.000,00)</u>	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa	43.800.000,00	33.000.000,00	(10.800.000,00)	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	43.800.000,00	33.000.000,00	(10.800.000,00)	
2.1.03		Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	40.000.000,00	0,00	(40.000.000,00)	
2.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	0,00	(40.000.000,00)	
2.1.05		Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonfor	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	
2.1.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	
2.2		Sub Bidang Kesehatan	89.150.000,00	22.500.000,00	(66.650.000,00)	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	68.650.000,00	18.000.000,00	(50.650.000,00)	
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	68.650.000,00	18.000.000,00	(50.650.000,00)	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kad	10.500.000,00	0,00	(10.500.000,00)	
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.500.000,00	0,00	(10.500.000,00)	
2.2.06		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	2.500.000,00	1.000.000,00	(1.500.000,00)	
2.2.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	1.000.000,00	(1.500.000,00)	
2.2.90		Dukungan penyelenggaraan Poktan, sarana prasarana poktan	5.000.000,00	2.000.000,00	(3.000.000,00)	
2.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	2.000.000,00	(3.000.000,00)	
2.2.98		Fasilitasi Pembinaan PPKBD dan Sub PPKBD serta KaderKB Desa	2.500.000,00	1.500.000,00	(1.000.000,00)	
2.2.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	1.500.000,00	(1.000.000,00)	
2.3		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	985.655.500,00	486.000.000,00	(499.655.500,00)	
2.3.05		Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainas	0,00	11.000.000,00	11.000.000,00	
2.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	11.000.000,00	11.000.000,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	538.591.000,00	300.000.000,00	(238.591.000,00)	
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	538.591.000,00	300.000.000,00	(238.591.000,00)	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	198.714.500,00	0,00	(198.714.500,00)	
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	198.714.500,00	0,00	(198.714.500,00)	
2.3.13		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa *	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
2.3.13	5.3.	Belanja Modal	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
2.3.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan *	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	
2.3.15	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
2.3.90		<i>Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Senderan/Talud/Irigasi</i>	73.350.000,00	0,00	(73.350.000,00)	
2.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.250.000,00	0,00	(20.250.000,00)	
2.3.90	5.3.	Belanja Modal	53.100.000,00	0,00	(53.100.000,00)	
2.4		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
2.4.07		<i>Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Penampungan,Bank Sa</i>	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
2.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
2.5		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	24.000.000,00	3.300.000,00	(20.700.000,00)	
2.5.03		<i>Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang LH danKehutanan **)</i>	9.000.000,00	0,00	(9.000.000,00)	
2.5.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	0,00	(9.000.000,00)	
2.5.90		<i>Pemanfaatan lahan pekarangan</i>	10.000.000,00	1.800.000,00	(8.200.000,00)	
2.5.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	1.800.000,00	(8.200.000,00)	
2.5.91		<i>Reboisasi dan penanaman turus jalan</i>	5.000.000,00	1.500.000,00	(3.500.000,00)	
2.5.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	1.500.000,00	(3.500.000,00)	
2.6		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	5.000.000,00	3.000.000,00	(2.000.000,00)	
2.6.02		<i>Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)</i>	5.000.000,00	3.000.000,00	(2.000.000,00)	
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	3.000.000,00	(2.000.000,00)	
3.		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	118.686.100,00	54.500.000,00	(64.186.100,00)	
3.1		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	22.225.000,00	0,00	(22.225.000,00)	
3.1.02		<i>Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pe</i>	9.025.000,00	0,00	(9.025.000,00)	
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.025.000,00	0,00	(9.025.000,00)	
3.1.04		<i>Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa</i>	13.200.000,00	0,00	(13.200.000,00)	
3.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.200.000,00	0,00	(13.200.000,00)	
3.2		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	67.211.100,00	43.000.000,00	(24.211.100,00)	
3.2.02		<i>Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Kec</i>	5.700.000,00	3.000.000,00	(2.700.000,00)	
3.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.700.000,00	3.000.000,00	(2.700.000,00)	
3.2.03		<i>Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT</i>	61.511.100,00	40.000.000,00	(21.511.100,00)	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	61.511.100,00	40.000.000,00	(21.511.100,00)	
3.3		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	<u>15.750.000,00</u>	<u>2.000.000,00</u>	<u>(13.750.000,00)</u>	
3.3.01		<i>Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Ke</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000.000,00</i>	<i>2.000.000,00</i>	
3.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	
3.3.06		<i>Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa</i>	<i>15.750.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>(15.750.000,00)</i>	
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.750.000,00	0,00	(15.750.000,00)	
3.4		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	<u>13.500.000,00</u>	<u>9.500.000,00</u>	<u>(4.000.000,00)</u>	
3.4.02		<i>Pembinaan LKMD/LPM/LPMD</i>	<i>2.500.000,00</i>	<i>1.500.000,00</i>	<i>(1.000.000,00)</i>	
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	1.500.000,00	(1.000.000,00)	
3.4.03		<i>Pembinaan PKK</i>	<i>6.000.000,00</i>	<i>6.400.000,00</i>	<i>400.000,00</i>	
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	6.400.000,00	400.000,00	
3.4.04		<i>Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan</i>	<i>5.000.000,00</i>	<i>1.600.000,00</i>	<i>(3.400.000,00)</i>	
3.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	1.600.000,00	(3.400.000,00)	
4.		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>24.000.000,00</u>	<u>119.535.484,00</u>	<u>95.535.484,00</u>	
4.5		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	<u>18.000.000,00</u>	<u>48.000.000,00</u>	<u>30.000.000,00</u>	
4.5.02		<i>Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Kope</i>	<i>18.000.000,00</i>	<i>45.000.000,00</i>	<i>27.000.000,00</i>	
4.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	45.000.000,00	45.000.000,00	
4.5.02	5.3.	Belanja Modal	18.000.000,00	0,00	(18.000.000,00)	
4.5.90		<i>Pengadaan sarana promosi produk unggulan desa (expo desa)</i>	<i>0,00</i>	<i>3.000.000,00</i>	<i>3.000.000,00</i>	
4.5.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	
4.6		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	<u>6.000.000,00</u>	<u>2.500.000,00</u>	<u>(3.500.000,00)</u>	
4.6.02		<i>Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)</i>	<i>6.000.000,00</i>	<i>2.500.000,00</i>	<i>(3.500.000,00)</i>	
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	2.500.000,00	(3.500.000,00)	
4.7		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	<u>0,00</u>	<u>69.035.484,00</u>	<u>69.035.484,00</u>	
4.7.02		<i>Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa</i>	<i>0,00</i>	<i>69.035.484,00</i>	<i>69.035.484,00</i>	
4.7.02	5.3.	Belanja Modal	0,00	69.035.484,00	69.035.484,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
<u>5.</u>		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA</u>	<u>36.000.000,00</u>	<u>19.200.000,00</u>	<u>(16.800.000,00)</u>	
5.1		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	
5.3		Sub Bidang Keadaan Mendesak	36.000.000,00	16.200.000,00	(19.800.000,00)	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	36.000.000,00	16.200.000,00	(19.800.000,00)	
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	36.000.000,00	16.200.000,00	(19.800.000,00)	
		JUMLAH BELANJA	2.492.993.928,00	1.637.937.577,00	(855.056.351,00)	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(10.411.456,00)	(10.520.484,00)	(109.028,00)	
	3.	PEMBIAYAAN				
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	10.411.456,00	10.520.484,00	109.028,00	
6.1.1.		SILPA Tahun Sebelumnya	10.411.456,00	10.520.484,00	109.028,00	
		PEMBIAYAAN NETTO	10.411.456,00	10.520.484,00	109.028,00	
		SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	

Sanggrahan, 12 Maret 2026

Kepala Desa

ttd.

JAUHARI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Desa Sanggrahan



Ditandatangani secara elektronik oleh:

SUTRISNO